

4. Pelaksanaan tugas pekerjaan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.185/SJ/KP.620/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-171/MEN-KP/III/2020 tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Menteri Kelautan dan Perikanan,

Edhy Prabowo